

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1. Alasan Judex Facti menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi salah satu unsur pasal 27 ayat 1 yaitu unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik**
- 2. Alasan Judex Juris menjatuhkan putusan pembedaan terhadap Terdakwa karena Hakim Judex Facti salah menerapkan fakta hukum**
 - a. Perbuatan Terdakwa Memenuhi Unsur Delik Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Yaitu:
 - 1) Unsur setiap orang.
 - 2) Unsur Dengan Sengaja.
 - 3) Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

B. SARAN

Berdasarkan pada kesimpulan maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Masyarakat sebagai pengguna internet untuk lebih waspada dan lebih teliti dalam melakukan akses layanan internet terhadap modus-modus dari bentuk data dan informasi, memastikan media yang di akses dapat dipercaya sebelum

memberikan data dan informasi, hal ini bertujuan agar terhindar dari segala bentuk kejahatan penyebaran pornografi.

2. Bagi Hakim Dalam pengambilan putusan harus memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan penerapan hukum dalam menentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa.